

URGENSI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

I Gusti Ayu Nyoman Widyanti Arista Paramastri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: widyantiaristaparamastri@gmail.com

I Gede Pasek Pramana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: pasek_mail@yahoo.com

ABSTRAK

Studi ini ditujukan untuk meninjau pengaturan pengetahuan tradisional yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta menelaah urgensi diaturnya perlindungan pengetahuan tradisional dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Studi ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang menerapkan tiga jenis pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil studi menunjukkan bahwasanya Indonesia masih memerlukan pengaturan perlindungan pengetahuan tradisional secara sui generis yang dapat diwujudkan dengan mengkaji dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PT EBT) yang berfokus pada perlindungan positif maupun perlindungan defensif dengan melibatkan partisipasi pemerintah, masyarakat termasuk didalamnya masyarakat adat, serta stakeholders terkait.

Kata Kunci: Pengetahuan Tradisional, Masyarakat Adat, Perlindungan Hukum, Perundang-Undangan.

ABSTRACT

The desired outcome of this research is to scrutinize the oversight of traditional knowledge regulations which can be found in Indonesia's legal framework and the pressing need for compliance of safeguarding traditional knowledge through legal measures and regulations in Indonesia. Method of this study uses normative legal research methods using three kinds of approaches, inter alia the statutory regulation approach, the context approach, and the comparative approach. Output of the research shows that Indonesia still needs regulations for the sui generis protection of traditional knowledge which can be realized by reviewing and ratifying the RUU of Safeguarding and Utilization of Intangible Assets related to Traditional Knowledge and Cultural Expressions (RUU PT EBT) which focuses on positive protection and protection defensively by involving the participation of the government, the community including indigenous communities, and related stakeholders.

Key Words: Traditional Knowledge, Indigenous Peoples, Legal Protection, Regulations.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara dengan kelimpahan tradisi dan budaya, Indonesia menjadi panggung bagi berbagai suku bangsa yang melestarikan pengetahuan tradisional mereka. Pengetahuan ini bukan hanya warisan budaya, tetapi juga fondasi kehidupan sehari-hari yang mempengaruhi berbagai aspek, termasuk tetapi tidak terbatas pada ilmu pengobatan, pertanian, perburuan, perikanan, seni, musik, dan berbagai hal

lainnya. Keanekaragaman ini tak hanya mencerminkan identitas budaya, tetapi juga menjadi cerminan kearifan lokal bangsa yang telah diperoleh dan diteruskan oleh lapisan generasi.

Prinsip-prinsip pengetahuan terhadap unsur tradisional tersebut mendapatkan pijakan hukum melalui Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada Pasal 32 ayat (1) menyebutkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Ketentuan tersebut jelaslah bentuk komitmen yang ditunjukkan negara dalam melindungi pengetahuan tradisional sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas budaya dan konstitusional masyarakat.¹ Ketentuan tersebut juga dapat dimaknai bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengedepankan seluruh potensi kebudayaan Indonesia yang berkembang di tengah peradaban global.² Meski demikian, prinsip perlindungan pengetahuan tradisional sebagaimana terkandung dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut belum diatur lebih lanjut lewat undang-undang yang secara khusus menempatkan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional.

Ketiadaan regulasi secara khusus tersebut nyatanya memberi celah-celah tak kasat mata bagi beberapa pihak untuk mengambil kesempatan dengan menyalahgunakan pengetahuan tersebut. Hal sebagaimana dimaksud dapat dideskripsikan melalui beberapa contoh kasus klaim terhadap hasil pengetahuan tradisional Indonesia, seperti masakan khas Sumatera Barat yakni rendang, lagu dari Ambon yakni Rasa Sayange, dan Tarian dari Jawa Timur yakni Reog Ponorogo yang diklaim oleh Malaysia.³

Walaupun beberapa undang-undang saat ini sudah mengakomodasi sebagian aspek pengetahuan tradisional, namun sifatnya yang parsial dan terpisah-pisah dalam berbagai undang-undang menimbulkan tantangan untuk mengoptimalkan perlindungan tersebut. Paradoks ini menjadi semakin menarik ketika melihat bahwa Indonesia telah mengesahkan suatu Konvensi yaitu "*United Nations Convention on Biological Diversity*" melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994. Undang-Undang tersebut pada prinsipnya memberikan hak kedaulatan untuk mendayagunakan kekayaan alam serta keanekaragaman makhluk hidup secara adil, merata, dan setara. Namun, ketidakselarasan antara konvensi internasional ini dan kurangnya payung hukum nasional yang spesifik untuk pengetahuan tradisional menciptakan celah yang perlu segera diatasi.

Bertolak dari uraian tersebut di atas, mendorong penulis yang pada akhirnya berpandangan bahwa isu ini menarik untuk ditelaah secara lebih lanjut dalam kajian yang bersifat mendalam terhadap permasalahan tersebut melalui artikel ilmiah dengan

¹ Aprianti, Muthia, Dinie Anggraeni Dewi, and Yayang Furi Furnamasari. "Kebudayaan Indonesia di Era Globalisasi terhadap Identitas Nasional Indonesia." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6.1 (2022): 996-998. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.2294>.

² Arifin, Hafidz Putra. "Politik Hukum Perlindungan Cagar Budaya di Indonesia." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 10.1 (2018): 65-76. <https://doi.org/10.28932/di.v10i1.1034>.

³ Febriantini, Komang Dea, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. "PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP WARISAN BUDAYA INDONESIA YANG DI KLAIM OLEH NAGARA LAIN." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10.3 (2022): 206-213.

judul “Urgensi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Guna menjunjung tinggi prinsip anti plagiat, maka di dalam penulisan artikel ini, penulis telah melakukan penelusuran terkait beberapa artikel ilmiah yang memiliki kemiripan topik dengan permasalahan hukum yang tengah dikaji dalam artikel ilmiah ini. Penelitian tahun 2016 oleh Muthia Septarina dengan Judul “Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dalam Konsep Hukum Kekayaan Intelektual”⁴ membahas topik yang serupa dengan jurnal ini. Perbedaannya, jurnal tersebut menggunakan metode penelitian sosio-legal sedangkan jurnal ilmiah penulis menggunakan metode penelitian normatif. Selanjutnya, juga terdapat penelitian dengan topik sejenis yakni penelitian oleh Abdul Atsar tahun 2017 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”.⁵ Bahwa pada penelitian tersebut, titik tumpu permasalahan ada pada perlindungan dari aspek hukum terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sesuai Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Hak Cipta, sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada urgensi dari diberikannya perlindungan pengetahuan tradisional di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah pengaturan pengetahuan tradisional dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
- 2) Apa urgensi pengaturan perlindungan pengetahuan tradisional dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Maksud dan tujuan yang hendak dicapai dari ditulisnya artikel ilmiah ini, yaitu: (1) untuk mengetahui lebih lanjut perihal pengaturan hukum tentang pengetahuan tradisional dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan (2) untuk memahami serta menganalisis urgensi dari diberikannya pengaturan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dalam peraturan perundang - undangan di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penyusunan artikel ini berpedoman pada teknik penelitian hukum normatif berbasis tiga jenis pendekatan, yaitu: pendekatan perundang - undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Ada tiga jenis sumber bahan hukum yang diaplikasikan dalam penyusunan artikel ini, meliputi: (1) bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan; dan (2) bahan hukum sekunder berupa buku-buku

⁴ Septarina, Muthia. "Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dalam Konsep Hukum Kekayaan Intelektual." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 8.2 (2016). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v8i2.457>.

⁵ Atsar, Abdul. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Law Reform* 13.2 (2017): 284-299. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16162>.

hukum dan jurnal-jurnal hukum. Seluruh bahan hukum sebagaimana dimaksud di atas terhimpun melalui teknik studi dokumen yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Pengetahuan Tradisional Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Berpartisipasinya Indonesia dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati atau "*Convention on Biological Diversity*" (CBD) di tahun 1992 memunculkan kesadaran dan keinginan untuk melindungi pengetahuan tradisional. Indonesia pun kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang "Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity*" (konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa sehubungan dengan Keanekaragaman Alam/Hayati). Diratifikasinya perjanjian tersebut mempersilakan Indonesia untuk memegang hak yang berdaulat agar dapat menggunakan potensi keanekaragaman alam secara berkeadilan⁶ dan sumber daya genetik secara merata dengan tetap sejalan pada kondisi lingkungan serta kebijakan pembangunan berkelanjutan. Melalui konvensi ini, segala keanekaragaman hayati yang nantinya dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi suatu produk pengetahuan tradisional sah dan diakui.

Sejak adanya Konvensi Keanekaragaman Hayati, berbagai pertemuan di tingkat internasional khususnya dalam tatanan WIPO gencar dilaksanakan guna membahas suatu sistem perlindungan terhadap pengetahuan tradisional yang sesuai.⁷ Berdasarkan definisi dari WIPO, Pengetahuan tradisional merujuk pada pengetahuan yang secara murni berkembang di dan dari masyarakat asli atau adat sebagai dampak dari daya cipta intelektual, pengalaman, kebudayaan, sarana spiritual, ataupun wawasan dalam konteks tradisional, yang bertalian dengan lingkungan, mencakup pengetahuan, keterampilan, inovasi, praktik, pengajaran, maupun pembelajaran.⁸ Sebagai Organisasi Dunia atas Kekayaan Intelektual, WIPO terus memusatkan fokus pada pengembangan sistem perlindungan pengetahuan tradisional yang dibuat secara mendalam dan tersendiri (*sui generis*).

Tak hanya itu, semakin diperlukannya pengaturan terkait perlindungan hukum pengetahuan tradisional telah disadari oleh Indonesia dengan diratifikasinya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan "*Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity*" (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) yang pada tanggal 29 Oktober 2010 telah diadopsi di Nagoya.⁹ Inilah bentuk keseriusan dari beberapa negara di dunia

⁶ Bustani, Simona. "Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Adat Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Tradisional Di Era Globalisasi: Kenyataan Dan Harapan." *Jurnal Hukum PRIORIS* 6.3 (2018): 304-325. <https://doi.org/10.25105/prio.v6i3.3184>.

⁷ Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, Rory Jeff Akyuwen, and Marselo Valentino Geovani Pariela. "Perlindungan pengetahuan tradisional secara sui generis untuk menyongsong masyarakat ekonomi Asean." *Sasi* 24.1 (2018): 1-10. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i1.113>.

⁸ WIPO, IGC. "The protection of traditional knowledge: Draft articles." *WIPO/GRTKF/IC/40/4* (2019).

⁹ Dewi, Triayu Ratna, and Erma Defiana Putriyanti. "Melindungi Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional Dengan Hak Paten Dan Hak Merek." *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora* 4.2 (2021): 341, <https://doi.org/10.47313/ppl.v4i8.697>.

(termasuk Indonesia) guna memberikan perhatian terhadap eksistensi pengetahuan tradisional.

Pengetahuan Tradisional yang sejatinya kepingan dari tradisi dan budaya masyarakat sebenarnya dapat dijumpai dalam berbagai ketentuan perundang-undangan Indonesia. Secara implisit, ketentuan terkait pengetahuan tradisional telah terkandung dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwasanya "Negara mendukung kemajuan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan memberi jaminan bagi kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya." Dengan demikian, maka jelaslah bahwa melalui UUD 1945, negara melindungi pengetahuan tradisional untuk mewujudkan kemajuan dari tanda pengenal budaya dan konstitusional masyarakatnya.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, "pengetahuan tradisional merupakan bagian dari Objek Pemajuan Kebudayaan dan digunakan sebagai upaya meningkatkan ketahanan budaya serta kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan". Adapun dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten), dimuat pula ketentuan perihal pengetahuan tradisional pada Pasal 26 ayat (1) yang menjabarkan bahwa "jika invensi berkaitan dengan dan/atau sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus menyebutkan dengan jelas dan benar asal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi". Sehubungan dengan hal tersebut, pengetahuan-pengetahuan tradisional yang bisa dipatenkan harus memenuhi kriteria invensi dengan unsur kebaruan, serta didalamnya mengandung langkah preventif yang dapat diimplementasikan dalam suatu industri.

Banyaknya peraturan yang menyinggung tentang pengetahuan tradisional seperti yang telah dijabarkan di atas maupun pada peraturan lain, tidak menutup fakta bahwa aturan yang benar-benar konkrit dan fokus mengarah ke perlindungan Pengetahuan Tradisional itu sendiri masih belum cukup. Contohnya pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), yang didalamnya sekadar membahas ekspresi budaya tradisional yang merupakan bentuk dari pengetahuan tradisional, sehingga pengetahuan tradisional itu sendiri tidak diatur.¹⁰ Di dalam Undang-Undang tersebut, pengaturan mengenai ekspresi budaya tradisional diatur pada Pasal 38, bahwa "Negara berkewajiban untuk menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

Perihal pengaturan ekspresi budaya tradisional sebagai komponen dari warisan pengetahuan tradisional pada UUHC sejatinya juga bertolak belakang dengan konsep dan syarat perlindungan UUHC karena pada ekspresi budaya tradisional, kepemilikan ciptaan bersifat komunal sedangkan kepemilikan hak cipta bersifat individual.¹¹ Selain itu, persyaratan bahwa dalam hak cipta, pencipta harus diketahui secara jelas, sementara dalam ekspresi budaya tradisional seringkali pembuat dari suatu karya tidak dapat

¹⁰ WIPO juga menggambarkan ekspresi budaya tradisional sebagai bagian pengetahuan tradisional. WIPO, "Intellectual Property and Folk, Arts and Cultural Festivals: A Practical Guide." WIPO. Geneva. (2013): 23.

¹¹ Rongiyati, Sulasi. "Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 2.2 (2016): 213-238.

teridentifikasi sebagai konsekuensi dari warisan yang turun menurun.¹² Hal ini jelas mengindikasikan bahwa baik aturan pengetahuan tradisional atau ekspresi budaya tradisional tidak sesuai apabila termuat dalam UUHC.

UUHC sendiri telah memiliki aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Pada Peraturan Pemerintah (PP) ini, didalamnya telah diatur beberapa hal terkait Pengetahuan Tradisional, seperti pada Pasal 8 yang menyebutkan bahwa "Pengetahuan Tradisional terdiri atas metode atau proses tradisional; kecakapan teknik; keterampilan; pembelajaran; pengetahuan pertanian; pengetahuan teknis; pengetahuan ekologis; pengetahuan yang terkait dengan sumber daya genetik; pengetahuan pengobatan; obat tradisional dan tata cara penyembuhan; sistem ekonomi; sistem organisasi sosial; pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku mengenai alam dan semesta; dan/atau bentuk pengetahuan lainnya sesuai perkembangan". PP ini juga mengakomodir penjelasan mengenai pencatatan kekayaan intelektual komunal untuk kepentingan inventarisasi. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal pada Pasal 1 Angka 3 juga didalamnya telah diatur bahwa "pengetahuan tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu".

Tak hanya pada UUHC, aturan mengenai pengetahuan tradisional yang juga masih kurang memadai termuat pada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan karena memisahkan lingkup antara ekspresi budaya tradisional¹³ yang mencakup tradisi, manuskrip, teknologi tradisional, adat istiadat, lisan, ritus dengan pengetahuan tradisional yang mencakup busana, jamu, metode atau cara menjaga kesehatan, kerajinan, makanan minuman tradisional, pengetahuan serta kebiasaan perilaku berkaitan dengan alam dan juga semesta. Pemisahan ini menyebabkan ruang lingkup pengetahuan tradisional menjadi sangat terbatas.

3.2. Urgensi Pengaturan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Pengetahuan tradisional pada dasarnya merupakan komponen dari Kekayaan Intelektual yang sudah seharusnya mempersilakan penciptanya untuk mendapatkan manfaat atas hasil ciptaannya. Konsep utama kekayaan intelektual adalah memberi penghargaan dari kreativitas dan usaha manusia yang memunculkan teknologi serta budaya kreatif demi kepentingan dan kenikmatan seluruh umat manusia.¹⁴ Pengetahuan tradisional berkontribusi besar pada terciptanya suatu karya intelektual yang bersifat turun temurun dan tradisional. Terlebih, pengetahuan tradisional merupakan hasil dari tradisi dan acapkali menjadi sumber pengetahuan untuk membantu keberlangsungan hidup manusia.

Pengetahuan tradisional tidak bisa dilepaskan dari masyarakat karena segala hasil dari pengetahuan yang muncul, tumbuh, dan berkembang merupakan

¹² Adelia, Nisa. "Pustakawan dan pengetahuan tradisional: studi tentang urgensi dan peran pustakawan dalam pengetahuan tradisional." *Record and Library Journal* 2.1 (2016): 51-57.

¹³ Perangin-angin, Reh Bungana Beru, Ramsul Nababan, and Parlaungan G. Siahaan. "Perlindungan Pengetahuan Tradisional Sebagai Hak Konstitusional di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 17.1 (2020): 178-196.189. <https://doi.org/10.31078/jk1718>.

¹⁴ World Intellectual Property Organization (WIPO). *Intellectual Property and Folk, Arts and Cultural Festivals – Practical Guide*. (Geneva: WIPO, 2018), 11.

pengalaman dan pembelajaran praktis masyarakat adat itu sendiri untuk bertahan hidup (*way of life*).¹⁵ Adapun karya intelektual yang dihasilkan oleh pengetahuan tradisional antara lain pengobatan tradisional mencakup obat-obatan seperti tumbuhan jahe/kunyit, jamu-jamuan¹⁶, tari tradisional seperti Reog Ponorogo dan Tari Pendet, masakan khas daerah seperti rendang, serta tata cara pelaksanaan upacara kelahiran dan kematian yang berbeda pada setiap daerah di Indonesia.

Berbagai hasil pengetahuan tradisional yang tersebar di Indonesia sayangnya seringkali dimanfaatkan oleh negara lain dengan tidak menghargai hak masyarakat komunal sebagai pencipta. Contohnya saja pada kasus diklaimnya hasil pengetahuan tradisional Indonesia seperti masakan khas Sumatera Barat yakni rendang, lagu dari Ambon yakni Rasa Sayange, dan Tarian dari Jawa Timur yakni Reog Ponorogo yang diklaim oleh Malaysia.¹⁷ Tak hanya itu, pada akhir tahun 1990-an, salah satu perusahaan kosmetik di Jepang yakni Shiseido, mendaftarkan paten atas sebelas kandungan jamu dari tanaman berkhasiat milik Indonesia ke Kantor di Eropa. Didaftarkan paten tersebut, tentu merugikan masyarakat Indonesia yang harus meminta izin maupun membayar sejumlah uang untuk kemudian diperbolehkan membuat serta menjual jamu. Diketahui bahwa Jepang juga pernah mematenkan tempe yang merupakan hasil dari kecakapan teknik (*know-how*) suatu pengetahuan tradisional dan paten tersebut dicatat dengan "*Preparation of Soybean Jam*".¹⁸

Hasil dari diklaimnya karya pengetahuan tradisional milik masyarakat Indonesia secara tanpa hak mengakibatkan penyalahgunaan atau kerap disebut dengan *misappropriation* dan *biopiracy* yang sangat merugikan. *Misappropriation* didefinisikan sebagai tindakan merugikan pihak lain dengan tidak menghiraukan segala hak yang dimiliki masyarakat lokal atas hasil pengetahuan tradisional ciptaannya sebagai pihak yang dirugikan,¹⁹ Sedangkan konsep *biopiracy* merupakan praktik pengeksploitasian budaya berupa pengetahuan tradisional ataupun sumber daya genetik oleh peneliti tanpa izin dan hanya memikirkan keuntungan komersialnya semata.²⁰ Baik *misappropriation* ataupun *biopiracy* menggambarkan suatu kondisi di mana adanya suatu pengetahuan tradisional masyarakat adat yang dikaji oleh peneliti dari negara lain, dengan kemudian memanfaatkan sistem kekayaan intelektual yang '*first to file*' untuk diklaim dan didaftarkan. Pengklaiman yang terjadi akibat dari segala bentuk penyalahgunaan tersebut kemudian menimbulkan kerugian bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mempersulit masyarakat dalam menerapkan pengetahuan tradisional itu sendiri. Padahal, apabila kita memanfaatkan pengetahuan tradisional tersebut dengan baik, pintu gerbang menuju perbaikan ekonomi²¹, keberlangsungan

¹⁵ Bahri, Syaiful. *Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional sebagai aset masyarakat perspektif masalah mursalah*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014.

¹⁶ Septarina, Muthia, *op. cit*, 46.

¹⁷ Febriantini, Komang Dea, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini, *loc. cit*.

¹⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. *Modul Kekayaan Intelektual Komunal*. (DJKI: 2019), 24.

¹⁹ Septarina, Muthia, *op. cit*, 49.

²⁰ Ilyasa, Raden Muhammad Arvy. "Perlindungan Hukum Atas Pengetahuan Tradisional Indonesia Terhadap Praktek Biopiracy Dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual." *Gema Keadilan* 7.3 (2020): 170-194. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.9544>.

²¹ Fathoni, Fathoni. "Paradigma Hukum Berkeadilan Dalam Hak Kekayaan Intelektual Komunal." *Jurnal Cita Hukum* 2.2 (2014): 95136. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1469>.

hidup, perkembangan berbagai bidang seperti industri, pertanian, farmasi, serta identitas bangsa akan semakin kuat dan meningkat dengan pesat.

Tindakan penyalahgunaan ini gencar sekali menimpa Indonesia. Hal ini terjadi karena kompleksitas aturan maupun problematika akan pemahaman pengetahuan tradisional itu sendiri. Sejatinya pengetahuan tradisional sebagai warisan intelektual bersama memerlukan pencatatan yang terstruktur dan ketat, serta penjaminan atas pemberian royalti yang adil bagi masyarakat adat pemilik pengetahuan tradisional. Namun, selain daripada tidak adanya undang-undang yang secara *sui generis* mengatur pengetahuan tradisional, penyatuan pemahaman atas nilai-nilai masyarakat adat perlu usaha yang besar dan sistematis. Kebanyakan masyarakat adat memiliki anggapan bahwasanya manfaat finansial bukanlah sesuatu yang utama. Hal ini berkaitan dengan prinsip yang memaknai suatu pengetahuan tradisional adalah hasil dari pemahaman untuk keberlangsungan hidup, bukan untuk mencapai keuntungan secara ekonomi. Hal ini tentunya menjadi peluang bagi negara asing untuk memanfaatkan pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik milik Indonesia dengan cara yang sangat masif dan sewenang-wenang.

Masalah yang sebenarnya perlu mendapat perhatian lebih adalah, terkait perlindungan terhadap pengetahuan tradisional itu sendiri. Sampai saat ini, pengetahuan tradisional tidak berdiri di bawah undang-undangnya sendiri seperti bagaimana kekayaan intelektual lainnya. Bisa dilihat bahwa paten, merek, varietas tanaman, indikasi geografis, hak cipta, dan desain tata letak sirkuit terpadu telah bernaung pada pengaturannya tersendiri (*sui generis*). Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, pengetahuan tradisional diatur dalam ragam ketentuan hukum yang saling berkaitan, seperti UUHC, UU Paten, UU Pemajuan Kebudayaan, ataupun PP KIK. Luasnya pengaturan pengetahuan tradisional ini menyebabkan tumpang tindih dan tidak sistematis maupun terfokus, sehingga masyarakat adat sendiri dalam prosesnya hendak memahami maupun melindungi pengetahuan tradisional yang dimilikinya, berpotensi mengalami kebingungan dan ketidaktertarikan untuk mendaftarkan ciptaannya.

Sebenarnya, pada Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014, telah terdapat Rancangan Undang - Undang (RUU) tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (selanjutnya disebut RUU PT EBT), tetapi hingga sekarang masih belum disahkan karena banyaknya kekurangan, perdebatan, dan koreksi dari berbagai pihak.²² Perbedaan pendapat pada perspektif perlindungan PT EBT antara negara berkembang dengan negara maju tidak henti-hentinya dilangsungkan. Pada forum internasional, perlindungan PT EBT ditujukan dan difokuskan pada pemeliharaan, sedangkan fokus dari perlindungan PT EBT pada hukum nasional menitikberatkan pada perlindungan PT EBT dari segala penyalahgunaan oleh negara lain, serta pada komersialisasinya, bukan pada pelestarian maupun pemeliharaan seperti yang diperbincangkan oleh forum internasional.

Berbagai hambatan yang terjadi dalam perumusan RUU tersebut, sayangnya seakan membuat pemerintah angkat tangan dengan tidak dilanjutkannya RUU PT EBT pada Prolegnas tahun berikutnya. Penundaan ini yang kemudian mengakibatkan semakin lenggangnya ketidakpastian hukum dan seakan pengetahuan tradisional bukanlah hal yang krusial karena pembahasannya tidak dilanjutkan. Hal ini tentu

²² Hutabarat, Sylvana Murni D. "Perkembangan dan perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional ditinjau dari perspektif hak kekayaan intelektual." *Jurnal Yuridis* 2.2 (2015): 202-219.

berakibat pada kian masifnya eksploitasi pengetahuan tradisional maupun ekspresi budaya tradisional Indonesia. Inventor negara lain bahkan tidak segan-segan dalam memanfaatkan kekayaan alam pengetahuan tradisional Indonesia untuk menjadi invensi baru. Pengaturan yang sebenarnya cukup mengerucut dan aplikatif adalah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (PP KIK). Namun, rasanya kurang ideal apabila pengetahuan tradisional diatur di bawah turunan UUHC yang pada dasarnya memiliki karakteristik berbeda dengan pengetahuan tradisional, baik dari segi sifat perlindungan maupun cakupannya. Karakteristik pengetahuan tradisional memang pada kenyataannya cukup berbeda dengan konsep KI, hal tersebut yang kemudian oleh negara lain dimanfaatkan untuk kemudian dimodifikasi dengan keahlian dan teknologi tinggi, dengan begitu maka terbentuklah suatu inovasi yang memenuhi standar ruang lingkup KI.²³

Idealnya, segala kompleks dan keunikan pengetahuan tradisional harus dioptimalkan dengan membuat bentuk peraturan *sui generis* untuk mengakomodir perlindungan secara positif maupun defensif. Model perlindungan yang positif diwujudkan berdasarkan hukum positif, sedangkan perlindungan defensif lebih menekankan pada pembatasan suatu pemberian hak KI pada pihak yang tidak memiliki hak.²⁴ Apabila mencermati berbagai pengaturan dari perlindungan pengetahuan tradisional Indonesia, akan terlihat bahwa Indonesia mengupayakan penerapan dari keduanya, yakni perlindungan positif dan defensif. Hal tersebut dapat dilihat dari penerapan peraturan-peraturan rezim KI sebagai bentuk perlindungan positif serta penginventarisasian pengetahuan tradisional sebagaimana termaktub dalam PP KIK sebagai wujud perlindungan defensif. Pertanyaan yang kemudian muncul, apakah model perlindungan yang Indonesia terapkan telah sesuai dengan kebutuhan dan efektif dalam melindungi pengetahuan tradisional milik masyarakat adat? Karena apabila diteliti secara mendalam, banyaknya pengaturan pengetahuan tradisional yang tersebar di Indonesia tampaknya memang maksimal, tetapi sebenarnya kurang optimal.

Hal yang akan menjadi kendala tentunya titik berat pemerintah yang harus berupaya keras agar apabila membuat pengaturan pengetahuan tradisional secara *sui generis*, persoalan tumpang tindih yang ada pada aturan lain menyangkut pengetahuan tradisional terselesaikan lebih dulu. Selain itu, pemerintah perlu menyesuaikan pemahaman masyarakat adat yang memandang pengetahuan tradisional sebagai pengetahuan yang tidak perlu diorientasikan pada keuntungan dan komersialisasi. Penting untuk ditegaskan bahwa baik isu pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, ataupun KIK apapun sulit untuk dilepaskan dari ideologi komersialisasi, karena apabila tidak menyangkut ekonomi, maka tidak akan muncul berbagai persoalan serius yang berkaitan dengan masalah kepemilikan seperti pada tindakan penyalahgunaan pengetahuan tradisional. Mustahil untuk melindungi pengetahuan tradisional dari penyalahgunaan apabila kita melakukan pelestarian tanpa membuktikan terdapat nilai ekonomi yang tinggi pada suatu ciptaan tersebut. Nilai ekonomi/komersialisasi tinggi tersebutlah yang mengakibatkan adanya

²³ Siddiq, Miqdad Abdullah. "Dilema Komersialisasi Pengetahuan Tradisional dalam sistem hukum Indonesia: antara perlindungan dan pembagian manfaat." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48.1 (2018): 164-180. <https://doi.org/10.21143/.vol48.no1.1600>.

²⁴ Rohaini, Rohaini. "Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan Tradisional melalui Pengembangan Sui Generis Law." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9.4 (2015). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.609>.

penyalahgunaan dan mendasari pihak asing untuk melakukan eksploitasi secara komersial.

Sistem perlindungan secara *sui generis* pun hanya akan ideal apabila didasarkan pada prinsip masyarakat adat serta mengakomodir kekhasan sistem perlindungan pengetahuan tradisional dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat adat. Pemerintah harus dapat memastikan bahwa pemeliharaan pengetahuan tradisional tersebut didasarkan atas tujuan pelestarian dan dimanfaatkan sesuai dengan praktik adat. Sistem *sui generis* akan memberikan perlindungan yang lebih terfokus dan efektif, serta mendukung pemberdayaan masyarakat untuk turut mempromosikan hasil pengetahuan tradisional mereka. Dengan mengoptimalkan perlindungan secara positif dan dielaborasi dengan perlindungan yang defensif, maka sangat mungkin terciptanya pembatasan bahkan pemberhentian bagi pihak ketiga untuk melakukan eksploitasi. Contoh dari model perlindungan secara defensif adalah dibentuknya basis data pengetahuan tradisional oleh India yang dinamakan dengan *Traditional Knowledge Digital Library* (TKDL). Dengan adanya sistem penginventarisasian basis data tersebut, India berhasil mengurangi jumlah kekeliruan paten yang berasal dari pengetahuan tradisional secara signifikan.²⁵

Selain membuat pengaturan pengetahuan tradisional secara *sui generis*, terdapat beberapa hal yang aplikatif untuk mengupayakan terciptanya perlindungan pengetahuan tradisional secara optimal. Yang pertama adalah inventarisasi yang terintegrasi dengan suatu basis data, seperti yang diterapkan oleh India melalui TKDLnya. Tidak seperti basis data milik Indonesia yang menyebar terlalu luas dan mempersulit masyarakat untuk mengakses warisan kekayaan intelektual secara satu pintu.²⁶ Inventarisasi atau pendokumentasian penting untuk digalakkan mengingat bahwa konsekuensi dari diaturnya pengetahuan tradisional dalam rezim KI adalah sistem perlindungannya yang bertumpu pada *'first to file system'*. Hal inilah yang kerap dimanfaatkan oleh pihak asing pada pengetahuan tradisional yang dimiliki Indonesia. Meskipun di Indonesia para masyarakat adatnya telah memiliki dan menghasilkan pengetahuan tradisional sejak bertahun-tahun lalu, apabila pendaftaran nihil maka bisa dimanfaatkan dan didaftarkan oleh siapa saja yang lebih dulu. Kabar baiknya, Permenkumham DKIK dan PP KIK telah menunjang adanya penginventarisasian KIK yang salah satunya adalah pengetahuan tradisional, demi mendukung pemanfaatan dan pelestarian secara berkelanjutan.

Gagasan diterapkannya *benefit sharing* pada RUU PT EBT juga merupakan ide yang cemerlang, visioner, dan tepat untuk membangun mekanisme pemanfaatan yang didasarkan pada persetujuan dan itikad yang baik. Isi yang ada dalam *benefit sharing* di masa mendatang harus memastikan keterlibatan berkelanjutan dari masyarakat adat dalam mengelola dan melestarikan pengetahuannya tradisional.²⁷ Namun, kedepannya diperlukan kesiapan dan kebijaksanaan yang matang dalam memandang dan merancang mekanisme ini agar tepat dan optimal. Hal yang pertama harus dilakukan tentunya berkolaborasi dengan seluruh lapisan masyarakat, dimulai dari pemerintah

²⁵ Ouma, Marisella. "Traditional knowledge: the challenges facing international lawmakers." *WIPO MAGAZINE* 1 (2017): 12-18.

²⁶ Adawiyah, Robiatul, and Rumawi Rumawi. "Pengaturan hak kekayaan intelektual dalam masyarakat komunal di Indonesia." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 10.1 (2021): 1-16.

²⁷ Diah, Yuliana Diah Warsiki Susi Irianti, and Warsiki Susi Irianti. "Perjanjian Benefit Sharing Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Tanaman." *Rechtidee* 12.1 (2017): 1-26. <https://doi.org/10.21107/ri.v12i1.2855>.

daerah dan pemerintah pusat, hingga masyarakat lokal dan kelompok masyarakat adat seperti Aliansi Masyarakat Adat. Masih banyak ketentuan pada RUU yang harus dicermati secara mendalam, serta memperhatikan hal-hal lain yang sekiranya memiliki urgensi untuk diatur.

Beberapa hal yang menjadi poin penting agar diatur nantinya pada bentuk perlindungan *sui generis* antara lain:

- 1) *Access & Benefit sharing* (didukung dengan bukti persetujuan bagi pihak yang ingin menggunakan pengetahuan tradisional Indonesia yang telah diinventarisasi);
- 2) Bentuk apresiasi/kompensasi/penghargaan bagi masyarakat yang berkontribusi untuk melestarikan KIK;
- 3) Pengakuan pengetahuan tradisional untuk menjadi *prior art*;
- 4) Penyelesaian sengketa.

Untuk dapat merealisasi suatu perlindungan yang ideal, baiknya partisipasi dari seluruh *stakeholders* untuk melakukan *transfer knowledge* dan *transfer technology*, penelitian secara bersama-sama, pengembangan bersama, dan penyebaran informasi/sosialisasi terkait pelestarian pengetahuan tradisional terus dilakukan secara sistematis dan berkala.

4. Kesimpulan

Berpijak pada seluruh uraian yang telah dijelaskan, karenanya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Pengaturan perlindungan akan pengetahuan tradisional pada pelbagai peraturan/ketentuan hukum di Indonesia dapat ditelusuri dalam beberapa produk hukum sebagai berikut, yaitu: UU Konvensi PBB atas Keanekaragaman Hayati, UU Pengesahan Protokol Nagoya, UUD NRI 1945, UU Pemajuan Kebudayaan, UU Paten, UU Hak Cipta, PP KIK, dan Permenkumham DKIK. Namun, banyaknya ketentuan mengenai pengetahuan tradisional yang telah diatur, hanya memberi kesan yang maksimal, bukan optimal. (2) Urgensi adanya pengaturan perlindungan pengetahuan tradisional dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia didasari pada kian masifnya eksploitasi pengetahuan tradisional maupun ekspresi budaya tradisional Indonesia oleh inventor asing. Rancangan Undang-Undang (RUU) PT EBT pun telah diajukan, tetapi pembahasan mengenai RUU PT EBT hanya sampai periode 2010-2014 dan tidak dilanjutkan pada Prolegnas tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan konstataasi demikian, maka pengaturan terhadap pengetahuan tradisional merupakan suatu urgensi yang perlu dioptimalkan melalui peraturan perundang-undangan yang mengakomodir perlindungan secara positif maupun defensif. Perlindungan secara positif dapat diupayakan dengan membuat pengaturan pengetahuan tradisional yang berdiri sendiri (*sui generis*) yang didalamnya mewadahi konsep inventarisasi serta *benefit sharing* agar terwujud pula perlindungan secara defensif. Dengan partisipasi pemerintah, masyarakat, serta *stakeholders* terkait secara bersama-sama, pengaturan terhadap perlindungan pengetahuan tradisional yang optimal, kesejahteraan masyarakat adat, dan pintu gerbang pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dapat diupayakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. *Modul Kekayaan Intelektual Komunal*. (DJKI: 2019).
- Ouma, Marisella. *Traditional knowledge: the challenges facing international lawmakers*. (WIPO MAGAZINE: 2017).
- World Intellectual Property Organization (WIPO). *Intellectual Property and Folk, Arts and Cultural Festivals*. (Geneva, WIPO, 2018).

Jurnal:

- Adelia, Nisa. "Pustakawan dan pengetahuan tradisional: studi tentang urgensi dan peran pustakawan dalam pengetahuan tradisional." *Record and Library Journal* 2.1 (2016): 51-57.
- Adawiyah, Robiatul, and Rumawi Rumawi. "Pengaturan hak kekayaan intelektual dalam masyarakat komunal di Indonesia." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 10.1 (2021): 1-16.
- Aprianti, Muthia, Dinie Anggraeni Dewi, and Yayang Furi Furnamasari. "Kebudayaan Indonesia di Era Globalisasi terhadap Identitas Nasional Indonesia." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6.1 (2022): 996-998. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.2294>.
- Arifin, Hafidz Putra. "Politik Hukum Perlindungan Cagar Budaya di Indonesia." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 10.1 (2018): 65-76. <https://doi.org/10.28932/di.v10i1.1034>.
- Atsar, Abdul. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Law Reform* 13.2 (2017): 284-299. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16162>.
- Bustani, Simona. "Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Adat Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Tradisional Di Era Globalisasi: Kenyataan Dan Harapan." *Jurnal Hukum PRIORIS* 6.3 (2018): 304-325. <https://doi.org/10.25105/prio.v6i3.3184>.
- Dewi, Triayu Ratna, and Erma Defiana Putriyanti. "Melindungi Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional Dengan Hak Paten Dan Hak Merek." *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora* 4.2 (2021): 341. <https://doi.org/10.47313/ppl.v4i8.697>.
- Diah, Y. D. W. S. I., & Irianti, W. S. (2017). Perjanjian Benefit Sharing Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Tanaman. *Rechtidee*, 12(1), 1-26., <https://doi.org/10.21107/ri.v12i1.2855>.
- Fathoni, Fathoni. "Paradigma Hukum Berkeadilan Dalam Hak Kekayaan Intelektual Komunal." *Jurnal Cita Hukum* 2.2 (2014): 95136. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1469>.
- Febriantini, Komang Dea, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. "PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP WARISAN BUDAYA INDONESIA YANG DI KLAIM OLEH NAGARA LAIN." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10.3 (2022): 206-213.

- Labetubun, Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, Rory Jeff Akyuwen, and Marselo Valentino Geovani Pariela. "Perlindungan pengetahuan tradisional secara sui generis untuk menyongsong masyarakat ekonomi Asean." *Sasi* 24.1 (2018): 1-10. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i1.113>.
- Perangin-angin, Reh Bungana Beru, Ramsul Nababan, and Parlaungan G. Siahaan. "Perlindungan Pengetahuan Tradisional Sebagai Hak Konstitusional di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 17.1 (2020): 178-196.189. <https://doi.org/10.31078/jk1718>.
- Rongiyati, Rongiyati, Sulasi. "Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 2.2 (2016): 213-238.
- Septarina, Muthia. "Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dalam Konsep Hukum Kekayaan Intelektual." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 8.2 (2016). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v8i2.457>.
- Siddiq, Miqdad Abdullah. "Dilema Komersialisasi Pengetahuan Tradisional dalam sistem hukum Indonesia: antara perlindungan dan pembagian manfaat." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48.1 (2018): 164-180. <https://doi.org/10.21143/.vol48.no1.1600>.

Skripsi:

- Bahri, Syaiful. *Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional sebagai aset masyarakat perspektif masalah mursalah*. Diss. (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014).

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5922).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Republik Indonesia Tahun).
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6837).
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 964).